



Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Ilham Fajar Janwar Sadeli¹, Tjahyo Putro Baskoro², Helsa Arama³, Sharla Naswa Aurelia Rasyidin⁴,
Dwike Ayu Rachmalia⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 27, 2024

Revised Desember 27, 2024

Accepted Desember 30, 2024

Kata Kunci:

Kontrak Baku,
Asas Keseimbangan,
Transparansi,
Keadilan Hukum.

Keywords:

Standard Contracts,
Balance Principle,
Transparency,
Legal Fairness

ABSTRAK

Kontrak baku memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, terutama karena efisiensinya dalam praktik hukum modern. Namun, sifatnya yang disusun secara sepihak sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, sehingga merugikan konsumen yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam kontrak baku di Indonesia berdasarkan kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Dengan metode penelitian normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum, masih terdapat celah yang memungkinkan pelaku usaha mencantumkan klausul-klausul yang tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul yang adil, transparansi dalam kontrak, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih adil. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan kontrak baku sebagai instrumen hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga seimbang, mendukung keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

ABSTRACT

Standard contracts play a crucial role in regulating relationships between businesses and consumers, particularly due to their efficiency in modern legal practices. However, their unilateral nature often results in an imbalance of rights and obligations, disadvantaging consumers who typically have weaker bargaining positions. This study aims to analyze the application of the balance principle in standard contracts in Indonesia's legal framework, including the Consumer Protection Act (Law No. 8 of 1999) and the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.07/2014. Using normative research methods, this study reveals that while these regulations provide legal protection, gaps remain that allow businesses to include unfair clauses. Thus, this study recommends drafting fair clauses, ensuring contract transparency, strengthening oversight, and promoting legal education for consumers to foster more equitable legal relationships. Implementing these measures is expected to transform standard contracts into legal instruments that are not only efficient but also balanced, supporting justice for all parties involved.



Ilham Fajar Janwar Sadeli
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Banten, Indonesia
Email: Ilhamfajarjanwar.s@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kontrak baku merupakan instrumen kunci dalam hubungan hukum modern untuk mengatur perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Meski menawarkan efisiensi melalui format yang seragam dan dapat digunakan secara massal, penyusunannya yang sepihak oleh pelaku usaha sering mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak yang terlibat.

Konsumen, dengan posisi tawar yang lebih rendah, menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketidakseimbangan dalam kontrak baku. Mereka sering dirugikan oleh klausul-klausul yang tidak transparan, sulit dipahami, serta adanya pembatasan tanggung jawab pelaku usaha melalui klausul ekskulpasi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam sistem hukum kontrak Indonesia.

Prinsip keseimbangan yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual telah diatur dalam berbagai regulasi Indonesia seperti KUHP, UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, dan SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014. Namun, meski telah ada perlindungan hukum, pelaku usaha masih bisa memanfaatkan celah untuk membuat kontrak baku yang tidak berkeadilan.

Untuk mengurangi pelanggaran prinsip keseimbangan dalam kontrak baku, perlu ditelusuri cara penerapan regulasi hukum yang dapat menjamin kesetaraan hak dan kewajiban secara lebih efektif. Di samping itu, diperlukan studi mendalam tentang metode pembuatan kontrak baku yang tetap efisien namun berkeadilan, sehingga mampu melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam pengaturan hukum mengenai prinsip keseimbangan dalam kontrak baku di Indonesia dan mengevaluasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam praktiknya.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Amiruddin & Zainal A. penelitian ialah upaya pencarian kembali yang memiliki nilai edukasi guna melatih kita untuk selalu menyadari bahwa di dunia ini ada banyak sekali hal yang tidak kita ketahui dan apa yang coba kita temukan, cari dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran yang mutlak, karenanya perlu adanya pengujian kebenaran kembali [1].

M. Mustari & Taufiq R. berpandangan bahwa penelitian adalah suatu upaya mencari jawaban atas ketidakpastian, karena peneliti pada dasarnya tidak boleh menyatakan suatu pernyataan atau jawaban hanya berdasarkan pada pendapat diri sendiri (subjektif) melainkan harus berdasarkan kepada kenyataan objek yang sedang diteliti (objektif). Maka dari itu penelitian dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperoleh dengan usaha yang didukung dengan data-data yang didapatkan melalui beragam sumber seperti individu, kelompok, bahan-bahan dokumentasi dan sumber informasi lainnya yang valid, memiliki kualitas, serta dapat dibuktikan kebenarannya [2].

M. Mustari & Taufiq R. mengemukakan tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh sumber pengetahuan ilmiah dan logis yang sah dan dapat dipercaya, mendapatkan jawaban dari keraguan akan permasalahan yang timbul, memperbaiki pola pikir, kepercayaan, dan tradisi yang tidak benar, memprediksi adanya suatu fenomena, menerangkan kebenaran suatu fenomena yang sebenarnya [3].

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada regulasi dan putusan pengadilan. Sifat normatifnya terlihat dari kajian terhadap asas-asas hukum terkait tema penelitian. Data diperoleh dari sumber sekunder melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, penelitian, jurnal, artikel), dan bahan tersier (kamus, ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan bahan sesuai pokok permasalahan, lalu dikaji menggunakan teori relevan untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Hukum Mengenai Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku

Subekti mengatakan bahwa, perikatan yakni suatu hubungan hukum yang menyangkut kekayaan harta benda antara dua orang yang satu pihak berperan menuntut barang dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berperan untuk memenuhi tuntutan itu [4]. Dalam suatu perjanjian, perlu adanya kesepakatan dari setiap pihak yang melakukan perjanjian tersebut, kesepakatan itu dicapai karena adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang sesuai dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Ketika melakukan hubungan hukum berupa perikatan, semua pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan yang telah ditentukan. Merujuk pada Pasal 1320 KUHP, sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat fundamental, yaitu: pertama, adanya kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak tanpa paksaan; kedua, setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perikatan; ketiga, harus ada objek perikatan yang jelas dan tertentu sebagai pokok perjanjian; dan keempat, perjanjian tersebut harus didasari oleh sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus terpenuhi agar perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum.

Siti Malikhatun Badriyah berpendapat bahwa, tujuan perjanjian yaitu agar tercapainya keseimbangan kepentingan para pihak. Sehingga keseimbangan tersebut menjadi sangat penting untuk dicapai sejak dimulai dari tahap penawaran, tahap kontraktual dan kemudian tahap pelaksanaan perjanjian [5].

Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian merupakan elemen mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari terciptanya hubungan hukum yang sehat dan adil [6]. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Prinsip keseimbangan ini diterapkan karena adanya ketimpangan posisi antara konsumen dan produsen atau penyedia barang dan jasa. Konsumen sering kali berada pada posisi yang kurang kuat dibandingkan produsen, baik dalam hal akses informasi, kemampuan negosiasi, maupun sumber daya lainnya. Ketimpangan ini dapat membuka peluang bagi pelanggaran hak konsumen jika tidak diatur secara adil dalam

perjanjian. Dengan mengadopsi asas keseimbangan, perjanjian yang dibuat bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pihak produsen, sehingga hubungan hukum yang terjalin dapat memberikan manfaat dan perlindungan yang setara bagi kedua belah pihak [7].

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur secara rinci tentang klausula atau kontrak baku dalam Pasal 18. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang memuat hal-hal berikut:

Pertama, pelaku usaha tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya atau menolak pengembalian barang dan uang dari konsumen. Dalam pembelian secara angsuran, mereka dilarang mencantumkan ketentuan yang memberi wewenang untuk bertindak sepihak atas barang tersebut.

Kedua, pelaku usaha tidak boleh membuat aturan tentang pembuktian hilangnya manfaat produk atau jasa, atau mengklaim hak untuk mengurangi manfaat jasa dan harta konsumen. Mereka juga tidak dapat memaksa konsumen tunduk pada peraturan baru yang dibuat sepihak selama masa penggunaan jasa.

Ketiga, dalam konteks pembelian angsuran, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang memberi mereka kuasa untuk membebani barang dengan hak tanggungan, gadai, atau jaminan lainnya.

UUPK juga menegaskan bahwa klausula baku tidak boleh dibuat dalam bentuk yang sulit dilihat, dibaca, atau dipahami. Jika ada klausula baku yang melanggar ketentuan-ketentuan ini, maka klausula tersebut secara otomatis dinyatakan batal demi hukum.

Dalam regulasi jasa keuangan di Indonesia, terdapat peraturan khusus yang mengatur secara detail tentang penggunaan kontrak baku, yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 mengenai Perjanjian Baku. Dokumen ini memberikan definisi komprehensif tentang perjanjian baku sebagai suatu bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), yang mencakup berbagai klausula baku terkait isi, bentuk, dan metode pembuatannya. Perjanjian ini dirancang khusus untuk keperluan penawaran produk dan/atau layanan keuangan kepada konsumen dalam skala massal.

Lebih lanjut, pada bab kedua surat edaran tersebut, ditekankan beberapa prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh PUJK dalam menyusun perjanjian baku. Prinsip-prinsip ini mencakup keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang harus diterapkan dalam hubungan antara PUJK dan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional.

Dalam implementasinya, PUJK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perjanjian baku yang mereka buat memuat penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai hak serta kewajiban konsumen. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh konsumen dari berbagai latar belakang. Lebih penting lagi, jika terdapat istilah-istilah teknis atau klausul yang mungkin sulit dipahami oleh konsumen awam, PUJK berkewajiban untuk memberikan penjelasan komprehensif. Penjelasan ini dapat diberikan dalam dua bentuk: secara tertulis dalam dokumen tambahan, atau melalui penjelasan verbal yang disampaikan langsung kepada konsumen sebelum mereka menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya isi perjanjian sebelum menyetujuinya.

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku telah diwakili oleh dua regulasi di atas, yang dimana secara umum, UUPK dan Surat Edaran OJK tentang Perjanjian Baku memberikan perlindungan terhadap lemahnya posisi konsumen atau pihak yang berperan sebagai kreditur dalam suatu perjanjian, perlindungan yang diberikan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen dengan pelaku usaha.

3.2 Menciptakan Kontrak Baku Yang Efisien Tanpa Mengorbankan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, asas keseimbangan merupakan pengembangan dari asas persamaan yang memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan keselarasan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Prinsip ini tidak hanya membutuhkan karakteristik khusus dalam penerapannya, tetapi juga harus secara konsisten mengarah pada implementasi yang nyata dan konkret dalam praktiknya [8].

Lebih jauh lagi, asas keseimbangan memainkan peran vital sebagai jiwa dan fondasi dalam sistem hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Belanda yang dikenal sebagai representasi dari sistem hukum modern. Khususnya dalam konteks hukum perjanjian Belanda, implementasi asas keseimbangan ini diwujudkan melalui penerapan beberapa prinsip fundamental, yaitu prinsip kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan utama bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam sebuah perjanjian.

Dalam pengimplementasiannya, terkadang kontrak baku yang dibuat, tidak efisien dan mengorbankan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen karena biasanya dalam kegiatan jual beli atau perjanjian, pelaku usaha akan cenderung melakukan berbagai macam cara untuk dapat mengelabui konsumen dan pemerintah agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan pandangan Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, perjanjian baku sering gagal mencerminkan asas keseimbangan dalam kontrak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan signifikan dalam posisi tawar (*bargaining position*) antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan situasi yang disebut "*unreal bargaining*". Ketidakseimbangan ini memiliki beberapa akar permasalahan utama [9].

Pertama, pihak yang membuat kontrak baku biasanya memiliki keunggulan substansial dalam hal sumber daya, baik ekonomi, teknologi, maupun pengetahuan. Keunggulan ini sering terlihat dalam bentuk klausula eksemisi atau eksonerasi yang cenderung menguntungkan pembuat kontrak, dengan cara mengalihkan risiko bisnis ke pihak lain. Akibatnya, kontrak baku seringkali lebih berpihak pada kepentingan pelaku usaha atau pemilik modal yang memiliki posisi tawar lebih kuat.

Kedua, pihak penerima kontrak baku sering menghadapi kendala dalam mengakses informasi penting. Mereka cenderung hanya memperhatikan poin-poin utama ketika menandatangani kontrak, mengabaikan aspek-aspek krusial seperti mekanisme penyelesaian sengketa atau ketentuan ganti rugi. Situasi menjadi lebih kompleks karena mereka dihadapkan pada pilihan "*ambil atau tinggalkan*" (*take it or leave it*), terutama ketika kontrak berkaitan dengan kebutuhan dasar.

Ketiga, ketidakseimbangan juga muncul dari kelemahan ekonomi atau pengetahuan pada pihak penerima kontrak. Kebutuhan mendesak terhadap objek kontrak sering memaksa mereka menerima persyaratan yang ada, tanpa mempertimbangkan aspek keseimbangan kedudukan.

Terakhir, perbedaan kekuasaan atau kewenangan antara para pihak dapat menciptakan ketimpangan, seperti yang sering terjadi dalam kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak dalam hubungan keperdataan, misalnya dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan perjanjian baku sebagai suatu bentuk perjanjian dimana sebagian besar atau hampir semua klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh pembuatnya. Dalam konteks ini, pihak yang menerima perjanjian praktis tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi atau mengajukan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut [10].

Dengan kata lain, perjanjian baku merupakan bentuk kesepakatan yang bersifat "*take it or leave it*", dimana satu pihak memiliki kontrol penuh atas isi perjanjian, sementara pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara utuh tanpa memiliki kesempatan untuk mengubah atau menegosiasikan klausul-klausul di dalamnya.

Untuk menciptakan kontrak baku yang efisien tanpa mengorbankan keseimbangan hak dan kewajiban, kontrak baku yang disusun oleh pihak kreditur dan/atau pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUPK dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut sudah menyediakan perlindungan yang memadai untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian baku.

Namun terkadang, masih ada celah yang dapat digunakan oleh kreditur dan pelaku usaha untuk mensiasati isi dari perjanjian baku untuk menguntungkan mereka sendiri secara sepihak, maka dari itu perlu adanya upaya-upaya lain yang dapat mendukung keseimbangan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian baku, diantaranya adalah:

1. Penyusunan Klausul yang Adil, klausul yang disusun dalam perjanjian baku haruslah mempertimbangkan kepentingan setiap pihak, agar keadilan dalam klausul tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya pihak netral dalam hal ini pihak ketiga yang independen dalam melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan setiap pihak.
2. Negosiasi Sebelum Penandatanganan, dalam proses penandatanganan kontrak baku, apabila ingin mewujudkan keseimbangan bagi setiap pihak. Pihak yang lebih kuat harus bersedia untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari pihak yang lebih lemah, maka dari itu upaya negosiasi dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan tersebut.
3. Transparansi dalam Proses Kontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, dalam upaya transparansi mengenai isi perjanjian dan konsekuensinya kepada semua pihak, maka kontrak baku dilarang mencantumkan klausula baku yang sulit dimengerti, agar kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian tersebut didasarkan pada pengetahuan para pihak terutama pihak yang lemah atas isi perjanjian tersebut.
4. Penerapan Prinsip Keadilan, dalam pelaksanaan dan penyepakatan kontrak, perlu adanya penerapan prinsip keadilan yang dimana setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum, regulasi yang dibuat oleh pemerintah perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum melalui lembaga independen yang berperan aktif dalam melindungi pihak yang lemah dalam setiap proses pembuatan kontrak baku, hal ini dilakukan agar celah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir dengan dukungan dari lembaga independen tersebut.

Pendidikan Hukum bagi Pihak Lemah, hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah, namun disisi lain, pengetahuan akan hukum juga merupakan kewajiban setiap masyarakat terutama mereka yang akan melakukan hubungan hukum. Jadi apabila dihadapkan dengan hubungan hukum dalam hal ini perjanjian, yang dimana didalamnya terdapat klausula baku, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat mengetahui apakah klausula baku tersebut telah melanggar hak-hak setiap pihak atau tidak, dengan pengetahuan hukum tersebut, pihak yang lemah dapat melakukan pelaporan mandiri yang menjadikan fasilitas perlindungan yang pemerintah berikan untuk pihak yang lemah dapat berjalan dengan baik dan menghindari penggunaan kontrak baku yang merugikan dan melanggar asas keseimbangan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya asas keseimbangan dalam kontrak baku sebagai prinsip fundamental yang menjamin keadilan antara para pihak. Dalam praktiknya, meskipun kontrak baku memberikan efisiensi, sering kali terjadi ketidakseimbangan akibat posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini diperburuk dengan adanya klausul-klausul yang berat sebelah, kurangnya transparansi, serta terbatasnya akses konsumen terhadap informasi.

Regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, telah memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen. Namun, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyusun kontrak yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi bagi konsumen mengenai hak dan kewajibannya.

Untuk menciptakan kontrak baku yang efisien tanpa mengorbankan asas keseimbangan, perlu dilakukan penyusunan klausul yang adil, transparansi dalam proses kontrak, dan penguatan prinsip keadilan. Selain itu, negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat serta partisipasi lembaga independen dalam pengawasan dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, kontrak baku dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- [1] Amiruddin & Zainal A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 19
- [2] M. Mustari & Taufiq R. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2022, hal. 6
- [3] M. Mustari & Taufiq R. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2022, hal. 8
- [4] Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. 32*. Jakarta, Intermasa, 2005, hal. 122-123

- [5] Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 139
- [6] Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 2019, hal. 65
- [7] Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung, Keni Media, 2012, hal. 104
- [8] Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 139
- [9] Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 2019, hal. 67
- [10] Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993. hal. 66